BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Permasalahan mengenai jatidiri bangsa

Jatidiri atau identitas [1] merupakan hal penting bagi suatu bangsa sebab akan menunjukkan ciri khas dari bangsa yang bersangkutan manakala berhubungan dengan bangsa lain. Sebuah bangsa membutuhkan identitas karena pada dasarnya membangun bangsa adalah membangun identitas suatu komunitas politik yang disebut bangsa (Sastrapratedja, 2006:46).

Pembangunan jatidiri bangsa sejak awal merupakan bagian penting dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebuah bangsa memiliki ciri khas, watak, karakter, atau kepribadiannya sendiri. Soekarno dalam kursus Pancasila sebagai dasar negara tanggal 5 Juli 1958, mengatakan; "... bangsa itu suatu *individualiteit*, sebagaimana individu mempunyai karakter-karakter sendiri. ... tiap tiap manusia mempunyai watak sendiri-sendiri. Demikian pula bangsa mempunyai watak sendiri-sendiri" (PSP UGM & Yayasan Tifa, 2008: 100). Selanjutnya dikatakan,

> "Kalau tidak ada paham atau rasa kebangsaan, bagaimana saudara-saudara kita bisa membangun perjuangan ini. Oleh karena itu, dari segi negatif harus paham kebangsaan ini kita masukkan ke dalam sila Pancasila. Dari sudut positif, kita tidak bisa membangunkan kultur kepribadian kita dengan sebaik-baiknya kalau tidak ada rasa kebangsaan yang sehat. Kita ingin menjadi satu bangsa yang hidup bersaudara dengan bangsa-bangsa lain yang mempunyai kepribadian sendiri, yang mempunyai kultur setinggi-tingginya" (PSP UGM & Yayasan Tifa, 2008:110).

[1] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II (1995: 404), kata jatidiri dapat berarti identitas

Berkaitan dengan masa sekarang, I Nyoman Nana Sujana (2006:12) menyatakan membangun jatidiri bangsa Indonesia adalah membangun "identitas ke-Indonesia-an" yang kuat. Membangun jatidiri bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk memperkokoh pengakuan terhadap simbol-simbol ke-Indonesia-an, termasuk simbol kebangsaan Indonesia. Simbol kebangsaan yang kuat sangat diperlukan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultural.

Menurut HAR Tilaar (2007:37), identitas atau jatidiri merujuk pada suatu gambaran atau citra sebuah bangsa. Misalnya, dikatakan salah satu citra bangsa Indonesia yang dikatakan identitas bangsa adalah dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah dan sopan. Citra diri sebagai identitas itu menuntut kerja keras kita untuk mempertahankan dan membinanya dari waktu ke waktu. Identitas bangsa Indonesia yang positif itu dapat dikembangkan dan dimantapkan melalui pendidikan.

Pembangunan bidang pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan jatidiri bangsa sekarang ini mulai mendapat perhatian. Hal ini sebagaimana terungkap pada rumusan fungsi pendidikan nasional Indonesia, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003). Watak dan peradaban bangsa mengandaikan adanya sebuah jatidiri atau identitas sebagai bangsa Indonesia. Tindak lanjut atas kebijakan tersebut adalah dimuatkannya kelompok mata pelajaran

kewarganegaraan dan kepribadian dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

> Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/ MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta peningkatan kualitas dirinya sebagi manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (Penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) butir b, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005).

Berdasar hal ini dapat dinyatakan bahwa watak dan peradaban bangsa bisa ditandai dari tumbuhnya kesadaran dan wawasan anak bangsa khususnya para peserta didik dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warganegara, memiliki semangat kebangsaan, jiwa, dan patriotisme bela negara, menghargai hak asasi manusia, menghargai kemajemukan bangsa, dan demokratis.

Namun menjadi ironi bahwa jatidiri positif yang merupakan citra bangsa Indonesia dewasa ini mengalami goncangan. Citra bangsa Indonesia yang dikenal bangsa yang ramah tamah dan cinta damai di mata internasional seakan-akan berubah menjadi bangsa yang beringas dan kehilangan rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia (HAR Tilaar, 2007:vii). Sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya, kebudayaan sebagai tingkat yang lebih rendah dari peradaban Indonesia cenderung mengalami disintegrasi yaitu terjadinya krisis sosio kultural yang diawali dengan krisis moneter, ekonomi, dan politik (Azyumardi Azra, 2006: 149). Keadaan bangsa Indonesia sejak tahun 1997/1998 dilanda krisis

multidimensi yang diawali krisis moneter, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang sangat fatal adalah krisis akhlak dan moral yang mempunyai dampak berkelanjutan sampai hari ini. Krisis yang semula krisis identitas menjadi lebih dalam karena menyangkut hati nurani yang mencerminkan krisis karakter, terlebih lagi krisis yang berkaitan dengan jatidiri (Soemarno Soedarsono, 2008: 5-6). Menurut Iriyanto Widisuseno (2009:1), fenomena kehidupan berbangsa pasca reformasi dewasa ini justru ditandai dengan terjadinya disorientasi nilai, distorsi nasionalisme, ancaman terhadap negara kebangsaan, dan lemahnya nilai dasar (*core value*) kehidupan.

Lemahnya nilai dasar kehidupan ini ditunjukkan dengan komitmen sebagian masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai dasar kehidupan semakin melemah. Sebagian masyarakat *skeptis* terhadap Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Selama proses reformasi ini Pancasila seakan akan terpinggirkan, Pancasila ibarat mengalami *hibernasi* dan tidak ada pihak yang berusaha menggugahnya (Fuad Hassan, 2006:38). Kaelan (2007:6) menyatakan adanya suatu kekacauan pengetahuan perihal Pancasila dan kekerdilan anak bangsa tentang filosofi dan kepribadiannya sendiri sehingga menjadikan masyarakat kehilangan sumber dan sarana orientasi nilai. Sayidiman Suryohadiprojo juga prihatin bahwa ternyata Pancasila sekarang ini disamakan dengan budaya materialisme dan pragmatisme. Oleh karena itu kita perlu kembali

kepada budaya asli bangsa Indonesia, yakni gotong-royong (http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=18004).

Pudarnya komitmen bangsa atas Pancasila juga menjadi salah satu simpulan dari Deklarasi Bandung mengenai Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan (2009), sebagai berikut;

> Ketika Pancasila kurang dijadikan rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah melahirkan dampak sebagai berikut, (a) melonggarnya persatuan dan kesatuan bangsa yang memperlemah keutuhan negara bangsa; (b) menjauhkan bangsa dari nilai jati diri bangsanya seperti gotong royong, solidaritas, senasib sepenanggungan; (c) terombang-ambingnya negara bangsa dalam memecahkan masalah kebangsaan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan (hankam), dan dalam menghadapi dinamika globalisasi. Kondisi seperti ini tentunya akan mempersulit upaya meningkatkan daya saing bangsa, mewujudkan kesejahteraan, dan kemandirian bangsa (Deklarasi Bandung, Pikiran Rakyat, 1 Juni 2009).

Persoalan bangsa yang dihadapi saat ini adalah: 1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, 2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, 3) bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, 5) ancaman disintegrasi bangsa, dan 6) melemahnya kemandirian bangsa (Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa, 2010: 16-19).

Dilupakannya Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa juga dikemukakan oleh mantan presiden BJ Habibie dalam pidato peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2011, sebagai berikut;

> Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah “lenyap” dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi

> dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 -- 66 tahun yang lalu— telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. ... Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia. ... Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila ... berimplikasi pada munculnya 'amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai *grundnorm* (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik (http://www.republika.co.id).

Persoalan mengenai ancaman terhadap kelangsungan negara kebangsaan Indonesia dewasa ini ditunjukkan dengan adanya indikator sebagai berikut:

a. Rasa tidak aman/tidak tenteram bagi minoritas
b. Munculnya gerakan radikalisme yang tidak jarang disertai dengan langkah-langkah anarkhis, kekerasan dan amuk massa
c. Munculnya terorisme, yang dipicu oleh radikalisme dengan memanfaatkan melemahnya ideologi Pancasila
d. Toleransi terhadap perbedaan pendapat sangat lemah
e. Munculnya elemen-elemen separatisme dan kedaerahan/ primordialisme, dengan menafsirkan otonomi daerah sebagai federalisme
f. Pendekatan fragmentatif dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa.
g. Ketiadaan atau kelangkaan tokoh panutan
h. Perasaan gotong-royong, solidaritas dan kemitraan yang lemah
i. Ketidaksepahaman dalam mensikapi proses globalisasi
j. Iklim investasi yang buruk dan larinya modal asing (*foreign direct investment*) sebagai *the final aftermath*, dan lain-lain (Muladi, 2006:2).

Pembangunan watak dan peradaban bangsa sampai sejauh ini juga diakui belum berhasil yaitu masih ditandai dengan karakter dan jatidiri bangsa yang belum kuat sebagai akibat dari semakin derasnya arus globalisasi (RPJMN 2010-2014). Salah satu permasalahan dalam pembangunan sosial budaya adalah masalah karakter dan jatidiri bangsa yang belum kuat. Globalisasi yang

menyebabkan terjadinya interaksi antar budaya, disamping mampu memunculkan pengaruh positif tetapi juga telah menimbulkan pengaruh negatif, seperti semakin memudarnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, rasa cinta tanah air, serta berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai, norma, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kondisi ini ditunjukkan, antara lain, oleh munculnya gejala menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia, menurunnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, serta menurunnya sikap toleransi dan tenggang rasa dalam masyarakat sehingga menimbulkan potensi terjadinya pertikaian dan konflik antarwarga.

Gejala global berimplikasi terhadap masalah kebangsaan, sebab globalisasi khususnya globalisasi budaya (*cultural globalization*) disamping menciptakan homogenisasi, juga memproduksi pemahaman-pemahaman baru mengenai budaya, kebangsaan, pandangan dirinya, apa yang harus dilakukan sebagai warga negara, bagaimana warga terlibat, dan banyak aspek lain dari kehidupan sosial (Kate Nash, 2000:53). Bahwa proses globalisasi dapat memperlemah atau melongsorkan bentuk-bentuk identitas kultural suatu bangsa (Kalidjernih, 2009:41).

Berdasar uraian di atas, menunjukkan bahwa permasalahan perihal jatidiri bangsa saat ini adalah munculnya krisis jatidiri. Krisis jatidiri ini ditandai dengan berbagai fenomena negatif yang terjadi, salah satunya adalah lemahnya nilai dasar kehidupan. Lemahnya nilai dasar kehidupan ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila tidak lagi dijadikannya rujukan atau pilar bagi pembangunan kebangsaan.

2. Permasalahan Pancasila sebagai jatidiri bangsa

Berbagai pendapat menyatakan bahwa jatidiri bangsa Indonesia memiliki kaitan dengan Pancasila. Kaelan (2002:47) menyebut Pancasila sebagai jatidiri bangsa. Hal ini dikarenakan jatidiri bangsa itu berisikan nilai-nilai dasar yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Corak dan watak itu adalah bangsa yang religius, menghormati bangsa dan manusia lain, adanya persatuan, gotong royong dan musyawarah serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu selanjutnya dirumuskan sebagai Pancasila.

Dikatakan pula bahwa Pancasila merupakan pernyataan jatidiri bangsa (Hardono Hadi, 1994:62), merupakan identitas kultural (Asa'ad Said Ali, 2009:72), Pancasila menjadi identitas atau jatidiri bangsa Indonesia (Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa, 2010: 9) dan bahwa hakekat dari identitas kita hidup berbangsa dan bernegara adalah Pancasila (Koento Wibisono, 2007:132). Sastrapetedja (2006: 488; 2010:155) mengatakan identitas bangsa Indonesia antara lain didasari oleh nilai-nilai Pancasila dan Pancasila merupakan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk membangun atau mengkonstruksikan identitas sebagai bangsa. Berdasar hal ini dapat dikatakan Pancasila memiliki hubungan dengan jatidiri bangsa.

Meskipun Pancasila berkaitan dengan jatidiri bangsa dan dapat dijadikan sumber bagi pengembangan jatidiri bangsa, namun Pancasila sebagai konsep memiliki problem atau permasalahan akademik tersendiri. Menurut Pranarka

(1985:365), pemikiran yang berkembang selama ini tentang Pancasila telah memunculkan 5 (lima) masalah, yakni; 1) masalah sumber, 2) masalah tafsir, 3) masalah pelaksanaan, 4) masalah apakah Pancasila itu *subject to change* dan 5) problem evolusi dan kompleksitas di dalam pemikiran tentang Pancasila. B Sukarno (2005: 35) juga mencatat bahwa perkembangan pemikiran Pancasila selama ini menampilkan permasalahan-permasalahan: 1) masalah sumber Pancasila murni, 2) masalah tafsir Pancasila murni, 3) masalah pelaksanaan Pancasila murni, 4 masalah Pancasila "*subject change*", dan 5) masalah Pancasila sebagai ideologi pembangunan dibandingkan dengan ideologi lain tentang pembangunan masyarakat.

Permasalahan mengenai konsepsi Pancasila yang berkaitan dengan pengembangan jatidiri bangsa adalah adanya problem heterogenitas akan kedudukan, makna dan tafsir tentang Pancasila itu sendiri (Pranarka, 1985:334; Asa'ad Said Ali, 2009:52; Adian Huzaini, 2009:130). Kaelan (2002: 46) menyatakan memang terdapat berbagai pengertian kedudukan dan fungsi Pancasila yang masing-masing harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Misalnya, Pancasila dikatakan memiliki 8 (delapan) kedudukan sistematis sebagai berikut: 1) Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia, 2) Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, 3) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, 4) Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia, 5) Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum dari Negara Republik Indonesia, 6) Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia, 7) Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia, dan 8) Pancasila sebagai Falsafah

Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia (Darji Darmodiharjo,1981:11). Saat ini penafsiran atas Pancasila bukan lagi monotafsir seperti pengalaman sebelumnya, tetapi telah menjadi multitafsir, sebagaimana dikatakan Adian Huzaini (2009:83), justru terjadi polemik tafsir Pancasila karena satu Pancasila beragam tafsir.

Problem atas beragam makna dan tafsir Pancasila ini dapat disalahgunakan oleh suatu kelompok untuk menjadikan satu tafsir tertentu dalam rangka sosialisasi atau internalisasi Pancasila pada masyarakat, termasuk dalam konteks membangun jatidiri bangsa. Pengalaman sejarah sebelumnya pada masa Orde Lama, gagasan Manipol/USDEK dipahami Soekarno sebagai tafsir terhadap Pancasila (Asa'ad Said Ali, 2009:32). Pada masa Orde Baru, P4 dijadikan tafsir tunggal Pancasila dengan metode penghayatan dan pengamalannya (Adian Huzaini, 2009: 127). Pancasila ditempatkan sebagai ideologi yang komprehensif dan ideologi yang memonopoli kebenaran serta negara menjadi pihak yang paling benar dalam menafsirkan dan mengajarkan Pancasila (Asa'ad Said Ali, 2009:42). Hasil studi David Bourchier (2007:338) menyatakan bahwa ideologi semacam itu diajarkan dan ditanamkan melalui lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pancasila dijadikan proyek ideologis Orde Baru dalam bentuk indokrinasi dan pelaksanaan P4.

Dengan demikian di masa sekarang ini dapat muncul pertanyaan yakni dalam konteks Pancasila yang manakah nilai-nilainya dapat digunakan sebagai dasar bagi pengembangan jatidiri bangsa. Hal ini mengingat penjelasan atau tafsir atas Pancasila itu sendiri memiliki keragaman.

Selain tumbuhnya ragam pemikiran dan tafsir Pancasila, dewasa ini gagasan tentang Pancasila tidak mendapat tempat lagi sebagai wacana maupun kebijakan penting dalam kehidupan berbangsa. Menurut Suhartono W Pranoto (2010:1, 12), aplikasi dan konsistensi gagasan Pancasila mengalami pasang surut tidak hanya pada saat ini, tetapi telah terjadi dalam pengalaman sejarah sejak tahun 1945. Pasang surut aplikasi dan konsistensi Pancasila dalam sejarahnya terbagi dalam periode 1945-1950, 1950-1959, 1959-1965, 1965-1998 dan 1998-2010. Pada periode 1998-2010 sekarang ini, aplikasi Pancasila sendiri selama masa pemerintahan tidak ada perubahan dalam arti pamor aplikasi Pancasila meredup.

Memang telah menjadi fenomena umum bahwa pada awal reformasi pamor Pancasila tampak meredup, sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie (2009: 40) terjadi perkembangan yang sangat menarik yaitu sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998, kata Pancasila menjadi semakin jarang diucapkan, dikutip, dibahas baik dalam konteks kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Mahfud MD (2008:1) juga menyatakan realitas politik sangat terasa bahwa sejak era reformasi semangat menggelorakan Pancasila mulai mengendur. Di tengah kebebasan dan demokrasi yang berjalan, kesan masyarakat terhadap Pancasila pasca Orde Baru sekarang ini sedang berada pada titik jenuh dan terjadinya penistaan terhadap Pancasila sebagai akibat dari mistifikasi dan ideologisasi Pancasila oleh Orde Baru (Gumilar R Somantri, 2006:18). Azyumardi Azra selaku Ketua Presidium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengatakan bahwa komitmen melaksanakan Pancasila dalam berbangsa

dan bernegara semakin luntur. Hal ini disebabkan karena laju liberalisasi di segala bidang baik politik, hukum, dan ekonomi yang begitu kuat dalam masyarakat Indonesia (Antara News, 2 Desember 2010).

Alih-alih reformasi dan kebebasan, orang berpaling pada nilai-nilai alternatif yang dipandang sejalan dan mendukung gerakan demokrasi saat ini. Kalidjernih (2008:12) menyatakan karena Pancasila tidak lagi dijadikan instrumen untuk menjaga *status quo* dan melanggengkan kekuasaan, ada kecenderungan pelbagai individu dan kelompok mengajukan nilainya masing-masing. Ada yang mengedepankan nilai agama dan non sekulerisme. Ada yang mengajukan hak asasi manusia, tradisi, partikularisme, modernisme, liberalisme, sekulerisme, universalisme, dan kosmopolitanisme. Pada masa "Orde reformasi" peran Pancasila secara praktis terpinggirkan (Sastrapratedja, 2007:37). Ada kecenderungan kepedulian anak bangsa terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945, serta masa depan bangsa semakin menunjukkan tanda-tanda yang kurang menggembirakan. Pancasila nyaris tidak lagi disebut-sebut oleh para elit politik, para pemimpin dan tokoh serta para ilmuwan dan agamawan kita (Try Sutrisno, 2006:1).

Jika pada awal reformasi gagasan Pancasila tidak banyak disuarakan, pada kurun waktu akhir-akhir ini gagasan Pancasila mulai dikembangkan kembali dalam berbagai wacana publik maupun kegiatan ilmiah. Pancasila yang pada awal reformasi tampak dipinggirkan, mulai ramai lagi diperbincangkan bahkan perdebatkan di tingkat masyarakat dengan tujuan untuk mencari makna dan

kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Adian Husaini, 2009:129). Diskursus Pancasila dihidupkan lagi bukan untuk mengulang sejarah, tetapi meletakkan kembali Pancasila secara proporsional dan kontekstual dengan semangat zaman (As'ad Said Ali, 2009: 50).

Diskursus Pancasila telah muncul dalam bentuk kegiatan ilmiah yang diprakarsai oleh perguruan tinggi. Beberapa kegiatan ilmiah seputar Pancasila itu adalah Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (UI) tanggal 31 Mei 2006, Sarasehan dan Simposium Pancasila di Universitas Gadjah Mada (UGM) tanggal 14-15 Agustus 2006, Seminar Nasional Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tanggal 1 Juni 2009, Kongres Pancasila I di Universitas Gadjah Mada (UGM) tanggal 31 Mei – 1 Juni 2009, Kongres Pancasila II di Universitas Udayana tanggal 31 Mei -1 Juni 2010 dan Kongres Pancasila III di Universitas Airlangga (UNAIR) tanggal 31 Mei -1 Juni 2011.

Berbagai wacana ilmiah mengenai Pancasila dapat memperkaya pemahaman atas Pancasila. Namun demikian, yang dibutuhkan bukan sekedar pemahaman atas Pancasila, tetapi juga bagaimana Pancasila itu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran akademis yang berkembang mengindikasikan perlunya dilakukan sosialisasi, internalisasi, aktualisasi, implementasi, atau apapun sebutannya yang bermaksud melaksanakan kembali Pancasila. Perlu dilakukan perbaikan internalisasi Pancasila ke segenap masyarakat Indonesia (GR Somantri, 2006: 30). Upaya

melakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hidup bersama bangsa Indonesia merupakan suatu imperatif politik ataupun yuridis (Kaelan, 2007:12). Penting ditegakkannya komitmen pada seluruh komponen bangsa untuk menerapkan Pancasila secara konsekwen dan konsisten dalam berbagai bentuknya (Jimly Assidiqqie, 2009: 43). Revitalisasi Pancasila perlu dilakukan demi pelurusan makna nilai-nilai yang dikandungnya, yang sekarang ini banyak direduksi (Daoed Joesoef, 1 Juni 2011).

Berdasar pendapat –pendapat di atas, berarti pemikiran atas Pancasila bukan sekedar pemahaman atas tafsirnya, tetapi juga menyangkut masalah pelaksanaan atau operasionalnya (Pranarka, 1985: 366). Justru dewasa ini diakui oleh Saafroedin Bahar (2007:3), tidak mudah menjabarkan Pancasila karena memang tidak demikian banyak perhatian diberikan kepada bagaimana cara melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara secara fungsional ke arah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian yang perlu dilakukan dewasa ini selain menyangkut masalah pamahaman yang benar atas kedudukan dan makna Pancasila, juga masalah pelaksanaan atau implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

3. Permasalahan implementasi Pancasila melalui PKn

Terlepas dari problem yang melingkupinya, Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia membutuhkan pelaksanaan atau implementasi. Tuntutan untuk melaksanakan Pancasila telah menjadi ketetapan politik kenegaraan yaitu berdasar Ketetapan MPR RI No. XVIII/ MPR /1998

tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki implikasi imperatif yuridis maupun politis untuk diaktualisasikan, dikontekstualisasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan. Aktualisasi Pancasila dapat dilakukan dengan berbaga cara antara lain; revitalisasi epistemologis, menjadikannya sebagai landasan etik pengetahuan, sosialisasi lewat pendidikan, dan menjadikannya sebagai sumber material hukum Indonesia (Kaelan, 2007:12). Sastrapetedja (2007:26) juga menyatakan bahwa dibutuhkan "mediasi" untuk kontekstualisasi dan implementasi Pancasila yaitu melalui interpretasi, internalisasi atau sosialisasi, misalnya melalui pendidikan, agar nilai Pancasila melembaga baik pada individu maupun masyarakat. Mengacu pada kedua pendapat di atas, pendidikan dapat dijadikan salah satu jalur dari implementasi nilai-nilai Pancasila.

Tentang pelaksanaan atau implementasi Pancasila dalam pendidikan ini memberi tantangan akan pentingnya penguatan kembali nilai-nilai dasar kebangsaan, jatidiri bangsa atau identitas bangsa, sebab sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pancasila dapat dijadikan sumber bagi pengembangan jatidiri bangsa. Tantangan ke depan adalah memelihara dan melestarikan nilai-

nilai tradisi luhur seperti, cinta tanah air, nilai solidaritas sosial, dan keramahtamahan yang menjadi identitas budaya yang berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa dalam segenap aspek kehidupan masyarakat (RPJMN 2010). Terhadap tantangan demikian dibutuhkan kemampuan membangun kembali nilai-nilai luhur bangsa tersebut melalui pembangunan bidang sosial budaya, khususnya pembangunan bidang pendidikan.

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan jatidiri bangsa. Bahwa peranan pendidikan sangat besar artinya didalam menumbuhkan dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia (HAR Tilaar, 2007:39). Masalah jatidiri merupakan salah satu masalah yang dianggap *important* sebagai masalah bangsa yang idealnya perlu diselesaikan terlebih dahulu agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang *urgent* (Tim Sosialisasi "Penyemaian Jatidiri Bangsa", 2003:10). Masalah yang *urgent* (genting) merupakan hal yang tampak seperti korupsi, narkoba, tawuran, dan lain-lain, sedangkan masalah yang *important* (penting) adalah masalah yang tak tampak, seperti budi pekerti, keteladanan, hati nurani, watak, dan jatidiri.

Perihal pendidikan karakter merupakan hal penting sebab pendidikan nasional sasarannya adalah lahirnya manusia Indonesia yang berkarakter yaitu cerdas, religius, patriotik, humanis, dan memiliki rasa keadilan yang tinggi (Soedijarto, 2008:16). Prof Slamet Iman Santoso di sekitar tahun 1960-1970 juga menyatakan bahwa pembinaan watak merupakan tugas utama pendidikan (Soemarno Soedarsono, 2008: 23). Pendidikan karakter semestinya dibarengi dengan gerakan kembali kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

sebab Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang mempersatukan seluruh bangsa mesti dipahami sebagai hal yang sentral dalam pendidikan karakter (Doni Koesoema, 2007:207). Salah satu sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah Pancasila (Kemdiknas, 2010:8).

Persoalan mengenai karakter, jatidiri, dan identitas bangsa berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan suatu negara bangsa, termasuk Indonesia. Dikemukakan oleh Will Kymlicka (2001:293) bahwa "*Citizenship education is not just a matter of learning the basic facts about the institutions and procedures of political life; it also involves acquiring a range of dispositions, virtues and loyalities that are immediately bound up with the practice of democratic citizenship*". Kalidjernih (2008: 128) juga mengatakan bahwa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia selama transisi demokrasi ini, seperti ketidakadilan, korupsi, degradasi lingkungan, dan kekerasan merupakan tantangan berat dalam upaya merevitalisasi cita sipil, khususnya melalui pendidikan kewarganegaraan.

Salah satu tantangan pembangunan karakter atau jatidiri bangsa Indonesia sekarang ini adalah bagaimana negara yang berideologi Pancasila ini mengembangkan pendidikan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan / PKn (Sapriya, 2007:322). Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam pembudayaan ideologi Pancasila dan menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan modal kultural yang positif (HAR Tilaar, 2009:171; 2007:59). Pendidikan kewarganegaraan secara sistematik adalah dalam rangka perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Udin Winataputra, 2008:1). Bahwa

pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003).

Pada konteks membangun visi kenegaraan dan kebangsaan Indonesia yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, Pancasila umumnya dinyatakan sebagai tujuan akhir terwujudnya konsepsi kewarganegaraan Indonesia yang ideal. Dari masa ke masa dokumen resmi kenegaraan menunjukkan hal itu. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Pendidikan dan Pengajaran adalah "... membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air" dan " ... pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia" (Ngalim Purwanto, 1998: 27). Tujuan pendidikan menurut Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965, adalah "…melahirkan warga negara yang susila, yang bertanggung jawab atas terselengaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur spiritual maupun material dan berjiwa pancasila" (Udin Winataputra, 2001: 258). Tujuan pendidikan menurut Tap MPRS No. XXVII tahun 1966 adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen terbaru menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil,

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi). Kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu Rambu Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi). Pemetaan yang dilakukan Kalidjernih (2007:3) juga menunjukkan bahwa fokus pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada tahun 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994 adalah pembentukan manusia Pancasila.

Di sisi lain bahwa landasan konseptual Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) meliputi landasan pokok yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, landasan filosofis Pancasila, landasan normatif adalah UUD NRI 1945 dan landasan psikologis yaitu perilaku warganegara (Sapriya, 2007:156). Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara merupakan bagian dari landasan konseptual PKn. Sedangkan ontologi PKn meliputi Nusantara Indonesia, Manusia sebagai Pribadi, Kekayaan Alam dan Budaya Indonesia, Kesadaran atas KeIndonesiaan, dan Jatidiri sebagai Bangsa Indonesia (Sapriya, 2007:156). Dalam dokumen Pendidikan Kewarganegaraan juga dinyatakan bahwa salah satu subtansi kajian PKn persekolahan maupun perguruan tinggi adalah Pancasila (Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dan Keputusan Dirjen Dikti No. 43 Tahun

2006). Secara kontekstual sistem pendidikan kewarganegaraan (spkn) di Indonesia dipengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan *intraseptive* berupa agama dan Pancasila (Numan Somantri, 2001:164; Udin Winataputra, 2001:317).

Berdasar uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa Pancasila bisa berperan dalam mengembangkan jatidiri bangsa melalui pengimplementasiannya kedalam Pendidikan Kewarganegaraan/PKn. Namun masih terdapat problem mengenai materi dan tafsir manakah dari Pancasila yang dapat dikembangkan sebagai isi PKn, mengingat Pancasila sendiri memiliki persoalan dalam hal tafsir atau maknanya, sebagaimana terungkap pada permasalahan kedua. Problem ini dapat diperjelas lagi yakni isi Pancasila apakah yang hendaknya dimuat dalam PKn sehingga dapat memperkuat jatidiri bangsa.

4. Permasalahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia

Upaya menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebagai sarana bagi pendidikan Pancasila pernah dilakukan pada masa Orde Baru, yaitu dengan menerapkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) berdasar kurikulum tahun 1975 dan tahun 1984 serta pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasar kurikulum 1994. Namun demikian, usaha itu sekarang ini dianggap tidak berhasil. Muatan Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi kelemahan. Azis Wahab dan Sapriya (2007:298) menyatakan pendidikan Pancasila yang termuat dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994 memiliki kelemahan, antara lain: 1) kurikulumnya banyak diwarnai oleh perspektif

pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan negara , 2) topik-topik yang diangkat lebih mengedepankan penguatan kedudukan pemerintah yang berkuasa, dan 3) PPKn lebih dijadikan sarana pendidikan politik yang cenderung "sepihak" dan "monolog" untuk mendukung kelanggengan orde yang berkuasa. Menurut Koento Wibisono (2007), pendidikan Pancasila diragukan kemanfaatannya dan keberhasilannya karena tidak dapat diukur secara eksak-kuantitatif. Hal ini dikarenakan metode positivisme yang menggunakan model dalam ilmu alam kini marak diterapkan dalam ilmu sosial, yang dampaknya juga menimpa pendidikan Pancasila. Akibatnya banyak perguruan tinggi menghapusnya dari kurikulum pendidikan atau menjadikan mata kuliah pilihan karena dirasakan hanya menambah beban mahasiswa (http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=31198)

Kritik terhadap pendidikan Pancasila antara lain; substansinya dianggap idealis dan utopis, terlalu indoktrinatif, monoton, sarat kepentingan penguasa, materinya terjadi pengulangan semata, dan hanya menjadikan orang menghafal tetapi tidak melaksanakan (Listiono Santoso *et al*., 2003:19-20). Pendapat yang sama juga menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam label Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan (Muchson AR, 2003:1). Suatu seminar Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan, menyebut bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang bertujuan membentuk budi pekerti luhur telah gagal mencapai sasaran. Pendidikan yang sudah dilaksanakan puluhan tahun itu hanya menghasilkan warga negara yang kurang bertanggung jawab dan bahkan mematikan hati nurani (Kompas, 16 Juni 2005). Bahkan untuk masa

sekarang ini, menurut Yuliandri, dinilai 'gagal' sebagai media pemahaman nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan hanya sekedar menyampaikan sejumlah pengetahuan (ranah kognitif), sedangkan ranah afektif dan psikomotorik masih kurang diperhatikan (Kapanlagi.com, 29 September 2009). Pembudayaan Pancasila sebagai ideologi dengan cara indoktrinatif dari pemerintah kepada generasi muda melalui Pendidikan Kewarganegaraan gagal karena caranya yang tidak sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri (HAR Tilaar, 2009: 172).

Dari beberapa pendapat di atas menyatakan secara umum kegagalan pendidikan Pancasila adalah pada metode pembelajarannya. Pendidikan akan internalisasi nilai-nilai Pancasila lebih banyak dilakukan melalui metode indoktrinasi oleh penguasa. Namun demikian metode pembelajaran indoktrinasi tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya penyebab kegagalan pendidikan Pancasila. Menurut Kalidjernih (2008: 1-4) sebenarnya tidak cukup menyatakan bahwa kegagalan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia disebabkan indoktrinasi dari rezim. Terjadinya indoktrinasi dimungkinkan oleh adanya tiga faktor yaitu institusi negara, struktur masyarakat, dan kultur masyarakat yang melingkupinya yaitu gagasan-gagasan kewarganegaraan Indonesia pasca-kolonial. Pancasila sebagai landasan sekaligus menjadi isi pendidikan kewarganegaraan Indonesia, sekalipun sangat bermakna dan tidak diragukan membantu memoderatkan ketegangan-ketegangan komunal, oleh beberapa pemimpin Orde Baru telah digunakan untuk memelintir komunikasi yang bermakna antara para pemimpin dan kawula mereka. Gagasan-gagasan kewarganegaraan Indonesia

pasca kolonial turut mempengaruhi bagaimana Pancasila waktu itu ditafsirkan. Pancasila lebih ditafsirkan kedalam filsafat integralisme yang memandang masyarakat sebagai sistem yang saling berhubungan, menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu kesatuan atau masyarakat organik.

Program indoktrinasi ideologis Pancasila melalui pendidikan Pancasila masa Orde Baru, oleh David Bourchier (2007:448) ditunjukkan dalam teks Pendidikan Moral Pancasila untuk anak-anak sekolah dasar bahwa terdapat rangkaian kesatuan (*continuum*) antara keluarga, masyarakat, dan negara. Konsep Pancasila ditafsirkan menurut aliran pikiran integralisme dan nilai-nilai Pancasila yang dimuatkan dalam buku teks PMP lebih berisikan gagasan integralisme, seperti hiraraki, ketertiban, toleransi, kepemimpinan, dan keluarga. Studi Samsuri (2010:17-19) menunjukkan bahwa PKn masa Orde Baru menciptakan model pendidikan yang bersifat *top-down*, artinya kategori warga negara yang baik merupakan kategorisasi negara terhadap warga negara berdasarkan tafsir negara mengenai apa yang baik dan buruk sebagai warga negara, bukan sebaliknya warga negara yang menentukan kategorinya sendiri. C*ivic virtues* (kebajikan-kebajikan warga negara) disajikan dengan cara memasukan materi Pancasila dari butir-butir P4 sebagai keharusan pedoman atau arah petunjuk tingkah laku setiap warga negara.

Berdasar pendapat-pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa isi Pancasila berikut tafsir yang diberikan turut mempengaruhi perkembangan pendidikan Pancasila. Tafsir yang diberikan berkaitan dengan gagasan-gagasan kewarganegaraan yang melingkupinya di waktu itu yakni selama masa Orde Baru.

Dengan demikian, penting untuk ditelaah bahwa salah satu problem yang patut diduga menyebabkan kegagalan pendidikan Pancasila di sekolah adalah belum jelas dan mantapnya isi atau konten Pancasila yang hendak disosialisasikan serta rumusan jatidiri bangsa yang bermuatan Pancasila. Isi Pancasila apakah dan nilai-nilai Pancasila yang manakah sebagai cerminan jatidiri bangsa Indonesia yang seyogyanya dapat dijadikan muatan dalam Pendidikan Kewarganegaraan saat ini belum terumuskan secara jelas dan benar. Problem ini dapat ditengarai oleh sebab adanya heterogenitas pemikiran atas Pancasila itu sendiri, tafsir atas Pancasila yang diberikan, dan gejala adanya keengganan untuk menjadikan Pancasila sebagai bagian penting dari pembangunan jatidiri bangsa.

Persoalan tentang isi, konten, atau muatan Pancasila dalam PKn juga penting untuk dijelaskan oleh karena Pancasila sendiri sebagai objek kajian atau muatan PKn di Indonesia telah lama diakui dan dijalankan. Materi Pancasila dapat dikatakan sebagai bahan PKn yang bersifat "*The Great Ought*" dimana setiap bangsa pasti akan melakukan internalisasi bahan tersebut sebagai persyaratan objektif bangsa yang bersangkutan (Numan Somantri, 2001:308). Materi Pancasila dalam PKn termasuk *content structural formal* yang bersifat tetap dan menjadi pemersatu (Sapriya, 2007: 189). Sebagai materi yang bersifat "*The Great Ought*" dan termasuk *content structural formal* seharusnya materi Pancasila bersifat tetap dan tidak berubah. Namun dalam perkembangannya, ternyata pendidikan Pancasila sebagai kemasan kurikuler telah mengalami pasang surut yang ditandai dengan kelemahan konseptualisasi, ketidakkonsistenan penjabaran, dan terisolasinya proses pembelajaran nilai Pancasila (Udin Winataputra, 2008:3).

Berdasar pernyataan di atas, menarik untuk dikaji perihal materi Pancasila sebagai isi PKn di Indonesia. Hal ini dikarenakan perkembangan pemikiran, wacana, dan kebijakan seputar Pancasila akan berdampak pada isi atau muatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terutama dalam hal mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber pengembangan jatidiri bangsa.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menunjukkan bahwa masalah lemahnya jatidiri bangsa berkaitan dengan faktor kuatnya pengaruh perubahan yang dibawa oleh globalisasi, fenomena krisis sosio kultural, nilai Pancasila tidak lagi dijadikan sumber normatif pengembangan jatidiri bangsa dan belum mantapnya pembangunan jatidiri bangsa melalui PKn. Faktor nilai Pancasila sebagai sumber pengembangan jatidiri bangsa sesungguhnya dapat diimplementasikan sebagai isi atau muatan materi dalam PKn. Namun demikian, implementasi muatan Pancasila dalam PKn yang telah dilakukan selama ini menunjukkan terjadinya ketidakkonsistenan dan sering berubah–ubahnya materi muatan Pancasila. Ketidakkonsistenan muatan Pancasila dimungkinkan oleh adanya heterogenitas pemikiran dan pasang surut aplikasi dan konsistensi Pancasila dalam pengalaman hidup berbangsa. Sebagai bahan PKn yang bersifat "*The Great Ought*" dan "*Content Structural Formal*", seharusnya muatan Pancasila memiliki perumusan yang benar, tetap, dan bersifat menjadi pemersatu bangsa.

Penelitian ini akan memfokuskan pada masalah isi atau muatan Pancasila diimplementasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diduga dapat mengembangkan jatidiri bangsa. Dengan fokus ini, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu **bagaimanakah isi pembelajaran yang memuat Pancasila diimplementasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sehingga mampu mengembangkan jatidiri bangsa?**

Agar rumusan masalah penelitian tersebut lebih terperinci, maka dijabarkan kedalam pertanyaan-pertanyaan penelitian, sebagai berikut;

1. Berdasar pada analisis literatur, dokumen kurikulum, dan buku teks PKn, apakah isi atau muatan Pancasila sebagai sumber pengembangan jatidiri bangsa telah dikembangkan sebagai materi PKn di sekolah? Makna atau tafsir apa dari Pancasila yang dikembangkan sebagai materi PKn tersebut ?
2. Berdasar pengamatan dan wawancara di lapangan, apakah materi Pancasila sebagai sumber pengembangan jatidiri bangsa telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn di sekolah? Bagaimana materi tersebut diorganisasikan dalam pembelajaran PKn di kelas?
3. Berdasarkan analisis literatur dan pandangan para pakar, apakah isi rumusan jatidiri bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diimplementasikan sebagai materi Pancasila melalui PKn di sekolah?

Untuk lebih memperjelas permasalahan penelitian maka alur permasalahan tersebut secara skematik digambarkan sebagai berikut;

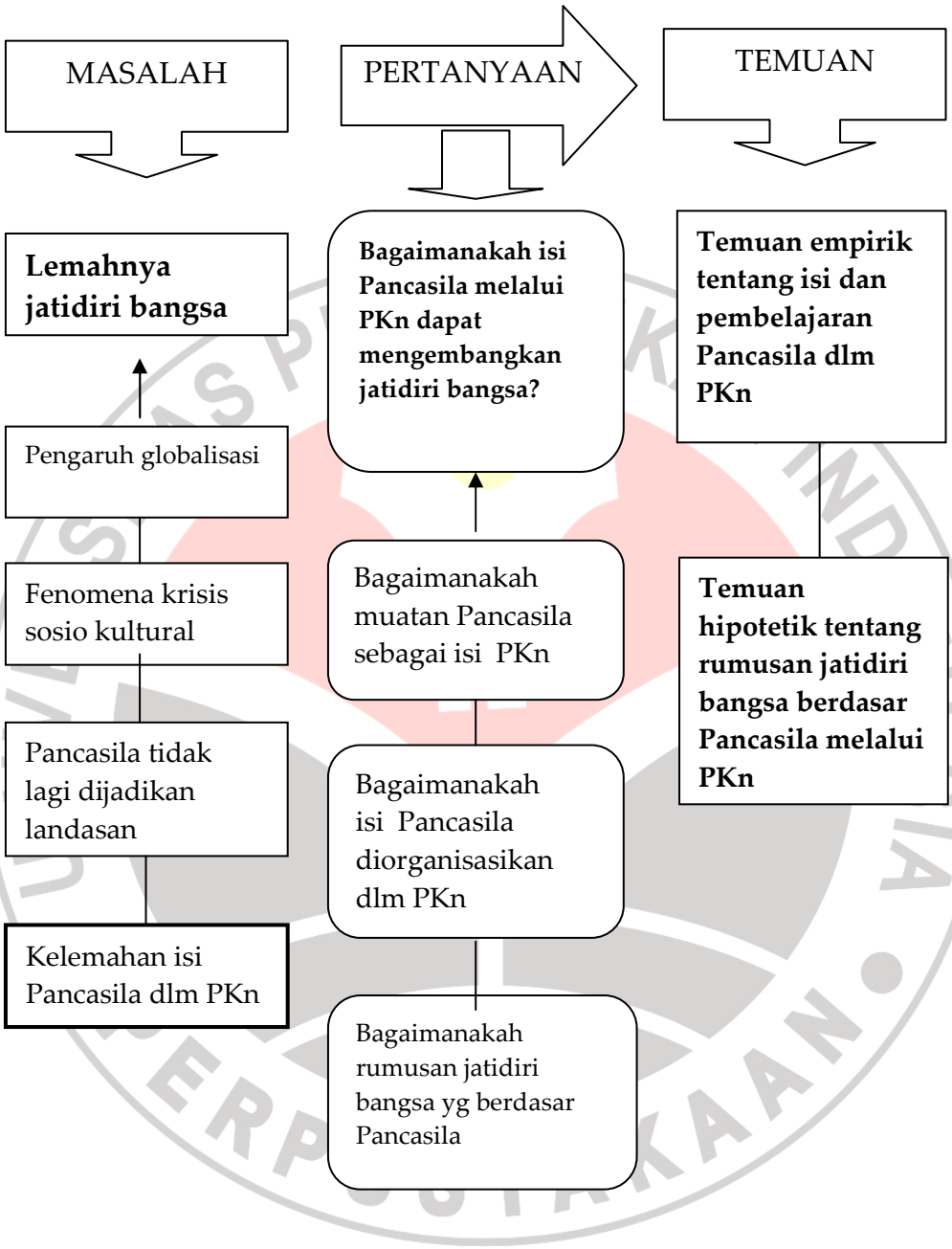

Skema I.1

Alur Permasalahan Penelitian

C. Variabel dan Definisi Konseptual

Variabel penelitian ini ada 3 (tiga), yakni: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pancasila, dan Jatidiri Bangsa. Variabel tersebut diberikan definisi konseptual sebagai berikut:

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Secara konsepsional, definisi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber sumber pengertahuan lainnya, pengaruh - pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah guna melatih siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Numan Somantri, 2001:299). Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disingkat PKn di sekolah sebagaimana terdapat dalam Standar Isi (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan tindak lanjut dari muatan wajib kurikulum pendidikan kewarganegaraan yakni pendidikan yang mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air (Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 beserta penjelasannya).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang kajian yang bersifat multidimensional mempunyai peran tidak hanya satu. Pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu sebagai program kurikuler, program sosial kultural dan sebagai kegiatan akademik. Pendidikan

Kewarganegaraan dalam statusnya sebagai program kurikuler mempunyai peran antara lain; sebagai pendidikan nilai moral, pendidikan demokrasi, pendidikan kebangsaan, pendidikan bela negara, pendidikan hukum, dan pendidikan kewarganegaraan.

2. Pancasila

Pancasila secara harafiah berasal dari bahasa Sansekerta: Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip. Pancasila berarti lima prinsip (Faisal Ismail, 1999: 3). Istilah Pancasila telah digunakan oleh Empu Prapanca dalam buku Negarakertagama dan Empu Tantular dalam buku Sotasoma sebagai lima prinsip bimbingan etika bagi penguasa dan rakyat agar tidak melakukan lima pantangan yakni kekerasan, mencuri, dendam, bohong, dan minum-minuman keras (Darji Darmodiharjo,1981:15).

Dalam konteks bernegara Indonesia, istilah Pancasila dikemukakan oleh Soekarno ketika berpidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Pidato yang berisikan lima prinsip untuk dimaksudkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka di kelak kemudian hari itu dinamakan “Panca Sila”. Dikatakan oleh Soekarno, panca berarti lima, sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi (Saafroedin Bahar & Nanie Hudawatie, 1998: 101). Dalam sejarahnya Pancasila yang dibicarakan pada sidang BPUPKI tersebut disepakati dan diangkat oleh para *the founding fathers* sebagai dasar negara Indonesia melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Adapun rumusan Pancasila yang berisikan lima prinisp (nilai) tersebut, sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Secara konseptual Pancasila yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lima sila Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang pada hakekatnya merupakan 5 (lima) nilai yang daripadanya dapat dikembangkan sebagai cerminan jatidiri bangsa.

3. Jatidiri bangsa

Jatidiri merupakan terjemahan *individuality, speciality, atribute, feature,* dan *identity* adalah suatu kualitas yang menentukan suatu individu atau entitas, sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau entitas yang lain. Kualitas yang menggambarkan suatu jatidiri bersifat unik, khas, yang mencerminkan pribadi individu atau entitas dimaksud. Jatidiri akan mempribadi dalam diri individu atau entitas yang akan selalu nampak dengan konsisten dalam sikap dan perilaku individu dalam menghadapi setiap permasalahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi I (1988:353) ataupun

Edisi II (1995: 404) jatidiri berarti ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda; identitas. Jatidiri dapat berarti identitas.

Konsep jatidiri secara tepat memang diterapkan pada diri manusia sebagai individu, namun secara analog kata "jatidiri" dapat juga diterapkan pada diri suatu bangsa sebagai kelompok manusia sehingga muncul istilah jatidiri bangsa. Secara garis besar jatidiri memuat tiga aspek yaitu kepribadian, keunikan, dan identitas diri (Hardono Hadi, 1994:66). Jatidiri ada yang bersifat individual dan kolektif (bangsa dan negara). Secara konseptual yang dimaksud jatidiri bangsa dalam penelitian ini adalah identitas atau karakter bangsa yang merupakan komunitas dari individu-individu di dalamnya.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan mengkaji, menganalisis, dan mengorganisasikan isi atau muatan Pancasila yang diimplementasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai program kurikuler di sekolah sebagai upaya mengembangkan jatidiri bangsa. Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

a. Mengkaji dan menganalisis informasi empirik argumentatif tentang muatan Pancasila sebagai materi dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
b. Menemukan dan mengorganisasikan informasi empirik argumentatif tentang pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai implementasi Pancasila di sekolah dalam rangka mengembangkan jatidiri bangsa.

c. Menemukan dan mengorganisasikan informasi teoritik konseptual tentang rumusan jatidiri bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

E. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sebagai Upaya Mengembangkan Jatidiri Bangsa ini penting untuk dilakukan oleh karena beberapa hal.

Pertama, bahwa Pancasila sebagai sistem nilai yang telah diangkat sebagai dasar negara membutuhkan implementasinya dalam kehidupan. Sebagaimana dinyatakan oleh Kholid Santosa (2004:106), bahwa apapun bentuk dasar negara yang dipakai oleh suatu negara tidak akan bernilai apa-apa jika tidak ditindaklanjuti dengan penerapan dan pengamalan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik oleh rakyat maupun penyelenggara negara bernegara.

Kedua, implementasi Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui pendidikan, sebagaimana dikatakan Kaelan (2007:15) bahwa kontekstualisasi dan implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan adalah hal yang paling strategis. Bahwa negara harus bertanggung jawab untuk senantiasa membudayakan Pancasila melalui pendidikan Pancasila di semua lingkungan lingkungan dan tingkatan secara sadar, terencana, dan terlembaga (Deklarasi Bulaksumur, 2009). Dengan demikian pendidikan yang memuat Pancasila menjadi hal penting untuk dilakukan.

Ketiga, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki kaitan erat dengan Pancasila. Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara merupakan bagian dari ontologi PKn (Sapriya, 2007:156). Secara kontekstual sistem pendidikan kewarganegaraan (spkn) di Indonesia dipengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan intraseptif (*intraceptive knowledge*) berupa agama dan Pancasila (Numan Somantri, 2001: 164). *Core* dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah pendidikan Pancasila (Puskur, 2007:4) Dengan demikian, penting untuk diketahui implementasi Pancasila melalui PKn.

Keempat, isi atau muatan Pancasila yang disosialisasikan kepada warga dapat digunakan untuk membangun identitas atau jatidiri bangsa, oleh karena Pancasila diakui menjadi dasar bagi pembangunan identitas bangsa Indonesia (HAR Tilaar, 2007:183) dan merupakan salah satu unsur dari identitas itu sendiri yaitu nilai-nilai yang dikonstruksikan dalam budaya nasional (Sastrapetedja, 2007:36).

Kelima, isi Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi kelemahan. Kelemahan atau kegagalan pendidikan Pancasila dapat terjadi oleh karena kelemahan dalam hal metode pembelajaran yang cenderung indoktrinatif dan juga muatan Pancasila itu sendiri yang cenderung ditafsirkan sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan yang ada. Azis Wahab dan Sapriya (2007:298) menyatakan pendidikan Pancasila yang termuat dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994 memiliki kelemahan, antara lain: 1) kurikulumnya banyak diwarnai oleh perspektif atau kepentingan pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan negara, 2) topik-

topik yang diangkat lebih mengedepankan penguatan kedudukan pemerintah yang berkuasa, dan 3) PPKn lebih dijadikan sarana pendidikan politik yang cenderung "sepihak" dan "monolog" untuk mendukung kelanggengan orde yang berkuasa. Kritik terhadap pendidikan Pancasila antara lain: substansinya dianggap idealis dan utopis, terlalu indoktrinatif, monoton, sarat kepentingan penguasa, materinya terjadi pengulangan semata, dan hanya menjadikan orang menghafal tetapi tidak melaksanakan (Listiono Santoso *et al*., 2003:19-20). Pendidikan kewarganegaraan dalam label Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan (Muchson AR, 2003:1). PPKn dengan memasukkan materi butir-butir P4 telah menciptakan model pendidikan *top down* dalam pembentukan kebajikan warga negara (Samsuri, 2010:14).

Keenam, konsep tentang Pancasila itu sendiri memiliki beragam status, makna, dan tafsiran. Pemikiran Pancasila sejak Indonesia merdeka menunjukkan adanya heterogenitas pandangan dan status yang majemuk (Pranarka, 1985:335-349). Pada masa sekarang muncul pula beragam pandangan tentang Pancasila sehingga menjadikan "satu Pancasila beragam tafsir" (Adian Huzaini, 2009: 83). Menurut Kaelan (2002:46) memang terdapat berbagai pengertian, kedudukan dan fungsi Pancasila yang masing-masing harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, layak dipertanyakan akan status, makna, dan tafsir manakah yang dapat dijadikan materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Ketujuh, sepanjang pengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada kajian akademik yang secara khusus menganalisis dan merumuskan muatan Pancasila

dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah berkaitan dengan upaya mengembangkan jatidiri bangsa, mengingat pengalaman bahwa muatan Pancasila selama ini selalu menjadi salah satu isi PKn.

Berpijak dari hal di atas, menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan dengan menfokuskan pada dua kegiatan, yaitu menganalisis dan mengorganisasikan muatan Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan serta merumuskan konsep jatidiri bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan adalah:

a. Secara teoretis, memberi pengetahuan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila melalui PKn sebagai upaya mengembangkan jatidiri bangsa.
b. Secara teoretis, memberi pengetahuan tentang jatidiri bangsa (*national identity*) yang berbasiskan nilai Pancasila.
c. Secara praktis, pengetahuan tentang implementasi Pancasila dalam PKn dapat dituangkan dalam wujud bahan ajar pengayaan PKn yang dapat digunakan guru PKn dalam pembelajarannya di sekolah.
d. Secara praktis, rumusan tentang jatidiri bangsa berbasiskan nilai Pancasila dapat dijadikan indeks jatidiri bangsa yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat jatidiri bangsa sesuai dengan konteksnya.

F. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *qualitative research* yang bercirikan "*relies on the views of participants; asks broad, general questions; collects data consisting largely of words (or text) from participants,*

describes and analyzes these words for themes, and conducts the inquiry in a subjective, biased manner" (John W. Creswell, 2008:46). Sedangkan untuk desainnya menggunakan *grounded theory design* yaitu *"systematic qualitative procedures that researcher use to generate a general explanation (called a grounded theory) that explain a process, action, or interacting among people"* (John W. Creswell, 2008; 61). Penggunaan kualitatif dengan desain *grounded* dikarenakan datanya bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan realitas, berusaha memperoleh pemahaman makna atas data, mengembangkan tema, dan berupaya menemukan teori yang dibangun dari data. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara mendalam (*dept interview*), kelompok diskusi terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi. Teknik pemeriksaan data guna mendapatkan keabsahan digunakan triangulasi data atau sumber dan *member check.* Analisa data menggunakan analisis induktif sebagaimana dikemukakan oleh Patton (1990; 390) bahwa " *inductive analysis means the pattern, themes, and categories analysis come from the data; they emerge out of the data rather than being imposed on them prior to data collection and analysis*".

G. Lokasi dan Sampel Penelitian

Lokasi atau latar penelitian di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Surakarta yang melaksanakan pembelajaran PKn. Pertimbangan pemilihan latar penelitian pada pembelajaran PKn di jenjang SMP oleh karena buku sumber yang dijadikan rujukan materi Pancasila adalah buku PKn VIII terbitan Pusat

Perbukuan tahun 2008 yang telah ditetapkan sebagai Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan telah berlaku luas pada jenjang SMP di Indonesia. Dengan demikian diasumsikan guru PKn menggunakan buku tersebut sebagai sumber pembelajaran di kelas. Pemilihan sampel pembelajaran PKn di kelas jenjang SMP nantinya akan ditentukan juga dengan mempertimbangkan keterjangkauan waktu, tenaga dan biaya.

Sumber data terdiri dari tiga yaitu teks atau dokumen, informan atau partisipan, dan peristiwa atau kejadian. Sampel penelitian dalam kualiatif yaitu informan meliputi pakar dan guru PKn. Pemilihan informan pakar dipilih melalui *selective* dan bersifat *purposeful sampling* (John W. Creswell, 2008:214). Dengan teknik ini peneliti berusaha memilih dan menyeleksi informan pakar sampai dihasilkan informasi yang kaya atau "*information rich*" (Patton, 1990:169). Sampel guru PKn adalah sejumlah guru PKn yang melakukan pembelajaran materi Pancasila di kelas dan teramati melalui observasi. Informan pakar meliputi pakar bidang Pancasila, bidang PKn, dan bidang filsafat.